

Koalisi Parlemen Jalanan Desak Kejati Sulsel Tangani Indikasi Korupsi di Enrekang



seputarmakassar.com

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) mendatangi kantor kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (28/05/2015). Mereka melaporkan kasus indikasi korupsi Dana Bansos dan Hibah di kabupaten Enrekang yang diduga kuat melibatkan Bupati Enrekang, Muslimin Bando.

Sebelum masuk menemui bagian Pidana Khusus (Pidsus) diterima Rahman Situmorang, KPJ tergabung dari beberapa lembaga yakni Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) gerakan aktivis pemuda mahasiswa nasionalis (Gapemnas) dan Amanah Garuda Indonesia (AGINDO), melakukan aksi unjuk rasa.

Puluhan demonstran dipimpin Hendrianto Jufri itu menilai bahwa Muslimin Bando telah melanggar aturan Permendagri No 32 tahun 2011 yang mengatur tentang ormas penerima dana hibah.

“Kami mencium aroma kuat Bupati Enrekang Muslimin Bando terlibat dalam indikasi korupsi dana bansos dan hibah TA 2014 yang merugikan keuangan negara APBD sekitar RP 10,5 M,” ujar Hendrianto Jufri.

Menurut Hendiranto hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya SK Bupati dengan Nomor 236/kep/iv/2014 yang ditandatangani oleh bupati Enrekang. Sementara KPJ menemukan sebagian besar ormas yang tertera dalam SK Bupati tidak terdaftar di Kesbangpol Kab. Enrekang.

“Bahkan hanya kurang lebih 5 ormas yang terdaftar itupun masih fiktif. ini menunjukkan bahwa sudah sangat jelas Bupati Enrekang telah melabrak aturan permendagri no 32 tahun 2011” teriak hendrianto jufri,” dalam orasinya

Aksi berjalan tertib hanya sempat dihalang-halangi petugas dari kepolisian yang menjaga disekitar tempat itu.

Massa juga berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangkan massa yang lebih banyak jika Kejari Sulsel tidak tangani masalah ini.

Sumber:

1. Seputar Makassar, Koalisi Parlemen Jalanan Desak Kejati Sulsel Tangani Indikasi Korupsi di Enrekang, 28/5/2015
2. Berita Kota Makassar, Kejati didesak Usut Kasus Bansos Enrekang, 29/5/2015

Catatan :

- Peraturan menteri dalam negeri No. 32 Th 2011 Pasal 1angka 14:
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Peraturan menteri dalam negeri No. 32 Th 2011 Pasal 7 ayat (2):
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹Indikasi adalah tanda-tanda yg menarik perhatian; petunjuk mempunyai petunjuk (tanda-tanda)